



PENETAPAN

Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

MUHAMMAD NAUFAL RIDHO BIN DAHLAN HUSEIN, NIK 3175101612020002, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 16 Desember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pagelarang Gang Lingkar I No. 13 RT.005 RW. 003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon I.

IGNATIA AMY CARINA BINTI AWIN, NIK 3175106604010004, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 26 April 2001, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan T Pagelarang Gang Lingkar I No. 13 RT.005 RW. 003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon II.

Berdasarkan surat kuasa yang sudah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1895/K/11/2023/PA.JT tanggal 20 November 2023 telah memberikan kuasa kepada Bambang Siswoyo, S.H. dan Pararella, S.H. Advocate & Legal Consultant, melalui kantor hukum BBS-PS-STI & Partners Law Office, **Alamat kantor di Jakarta (alamat surat menyurat):** Jalan Melati RT 002 RW 09 No:97C, Kel : Kelapa Dua Wetan, Kec : Ciracas, Jakarta Timur 13730 Prov DKI Jakarta (**d/a belakang Pengadilan Agama Jaktim**), dan **Alamat Kantor di Bekasi:** Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6 Jalan Mawar I Kel Duren

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 171111 Hp Nomor : 081-358-922-661, email : bambang.siswoyo1964@gmail.com,

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT tanggal 20 November 2023 mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum kami mengajukan Permohonan Isbath Nikah antara MUHAMMAD NAUFAL RIDHO BIN DAHLAN HUSEIN dengan IGNATIA AMY CARINA BINTI AWIN, melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan dasar hukum Permohonan Isbath Nikah sebagaimana yang dituangkan didalam :

1. Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI")
2. Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama setempat.

"Dimana Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum"

Adapun alasan/ dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan Isbath Nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 6 Januari 2022, menurut agama Islam yang di laksanakan di Jl. Pagelarang Gg Lingkar I RT 5 RW 3 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Prov

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



DKI Jakarta, di hadapan Pemandu Nikah/penghulu yang bernama: Ustz Kurdiyanto, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : Awin (status wali Nasab), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Bernama : Kaludin dan A Rosid,serta mahar berupa : Mas Kawin 2 Gram IGNATIA AMY CARINA BINTI AWIN, dibayar tunai;

2. Bahwa untuk salah satu persyaratan dan untuk memperkuat Permohonan Isbath Nikah antara Pemohon 1 (MUHAMMAD NAUFAL RIDHO BIN DAHLAN HUSEIN) dengan Pemohon II (IGNATIA AMY CARINA BINTI AWIN) melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Kecamatan Cipayung, Nomor : B.2031/KUA.09.02/9/PW.01/11/2023 tanggal : 8 November 2023, telah dikeluarkan surat keterangan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II *pernikahannya tidak terdaftar/tercatat* pada Register Akta Nikah KUA Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I bersetatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon 1 dan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. Pagelarang Gang Lingkar INo. 13 RT.005 RW. 003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta;

6. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini telah dikarunia seorang anak yang bernama ; Arkanza Ahmad Alghifari, lahir di Jakarta pada tanggal 6 April 2022 ;

7. Bahwa sejak pernikahan hingga saat ini, tidak ada Pihak Ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh KANTOR CATATAN SIPIL baik kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan dan Tidak terdaftar/Tercatat;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan: pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran yang berhubungan dengan Pemerintah dan Keperluan Administrasi Lainnya;

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon 1 dan Pemohon II, melalui Kuasanya, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon 1 dan Pemohon II dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang Pemohon 1 dan Pemohon II, ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
2. Menyatakan **sah perkawinan Pemohon I (MUHAMMAD NAUFAL RIDHO BIN DAHLAN HUSEIN) dengan Pemohon II (IGNATIA AMY CARINA BINTI AWIN)** pada Tanggal : 8 November 2023,, yang dilaksanakan di ;Jl. Pagelarang Gg Lingkar I RT 5 RW 3 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur Prov DKI Jakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, berpendapat lain, agar dapat sekiranya memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (**ex Aequo et Bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap dalam sidang.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175101612020002, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan Muhammad Naufal Ridho beralamat di Jl. Pagelarang Gang Lingkar INo. 13 RT.005 RW. 003, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur (bukti P.1).
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175106604010004, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan Ignatia Amy Carina beralamat di Jl. Pagelarang Gang Lingkar INo. 13 RT.005 RW. 003, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur (bukti P.2).
3. Potokopi Surat Keterangan Nomor B.2031/KUA.09.02/9/PW.01/11/ 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur pada tanggal 08 November 2023, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli, diantara isinya menyebutkan Muhammad Naufal Ridho Bin Dahlan Husein dengan Ignatia Amy Carina Binti Awin perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur (bukti P.3).

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama Dahlan S.E bin Husin, selaku ayah kandung Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 6 Januari 2022 dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan yang menjadi saksi nikahnya adalah bapak Kaludin dan A. Rosid, kedua-duanya dari pihak keluarga Pemohon II.
- Bahwa seingat Saksi maharnya berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan sudah dibayar tunai.
- Bahwa sebelum dilangsungkan akad nikah Saksi selaku ayah dari Pemohon I tidak ada mengurus persyaratan administrasi karena waktu itu Pemohon II masih kuliah di Politeknik Kesehatan, jika dilakukan pengurusan administrasi khawatir Pemohon II tidak bisa dilanjutkan kuliahnya, sehingga berdasarkan kesepakatan pihak keluarga maka dilangsungkan akad nikah tanpa mengurus administrasi kesehatan.
- Bahwa kesepakatan dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebab hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat akrab.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan.
- Bahwa saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II seingat Saksi sekitar 21 tahun.
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama perkawinan yang pertama.
- Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga pihak Pemohon I dan juga pihak keluarga Pemohon II.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu atau menyatakan keberatan dengan hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon II dalam masa hamil tidak pernah mendapatkan perawatan secara khusus.
- Bahwa dari anak lahir sampai sekarang Pemohon II dan anak yang dilahirkannya dalam keadaan sehat.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Saksi kedua bernama Arie Azhar Arief bin Derajat, selaku saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada awal bulan Januari 2022.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sudah menikah karena Saksi hadir di tempat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon II saat akan dilangsungkan akad nikah masih berstatus kuliah.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi nikahnya dari pihak keluarga Pemohon II bernama Kaludin dan A. Rosid.
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II sebelumnya belum pernah menikah.
- Bahwa sampai saat ini setahu Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan dengan status hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa setahu Saksi dari masa kehamilan hingga Pemohon II melahirkan tidak pernah dirawat karena sakit.

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon II tentang kesulitannya mengurus akta kelahiran anak, sementara anaknya akan sekolah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Timur selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2022 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur dengan wali nikah bernama Awin, yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan saksi nikahnya bernama Kaludin dan A. Rosid, mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab sebelumnya tidak mengurus persyaratan administrasi karena Pemohon II saat itu masih kuliah di Politeknik Kesehatan yang akan berdampak terhadap perkuliahan Pemohon II jika menikah secara resmi, sementara Pemohon I dan Pemohon II saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahannya guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3 dan dua orang saksi.

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, adalah akta otentik, telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur, sehingga bukti P.1 dan P.2 dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 secara materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam statusnya menyebutkan statusnya kawin tidak tercatat oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta oetntik, telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti, adapun secara materil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan ada hubungannya dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu bukti P.3 juda dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi serta telah bersumpah sebelum memberikan keterangan, oleh karena itu secara formil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berkenaan dengan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan kedua saksi tersebut ada persesuaian dan ada kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu menurut majelis kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi dan dapat di pertimbangkan.

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Januari 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, ijab qabul dilaksanakan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Awin, maskawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi bernama Kaludin dan A. Rosid.
- Bahwa saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II berusia 21 tahun.
- Bahwa saat dilangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sama-sama belum pernah menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda.
- Bahwa sejak dilangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada pihak lain yang menggugat tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak mengurus syarat administrasi sebelum dilangsungkan akad nikah karena Pemohon II masih kuliah di Politeknik Kesehatan, dimana jika Pemohon II mengurus syarat administrasi khawatir akan diketahui pihak kampus dan akan berdampak negatif terhadap keberlanjutan kuliah Pemohon II, sementara hubungan sehari-hari Pemohon I dengan Pemohon II sudah sangat akrab.
- Bahwa selama Pemohon II hamil hingga melahirkan anak tidak pernah dirawat dan anak yang Pemohon II lahir dalam keadaan sehat hingga sekarang.
- Bahwa Para Pemohon mengurus pengesahan nikah dalam rangka persyaratan administrasi penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Januari 2022 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.

Menimbang, dari fakta tersebut diatas maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8, 9, 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak merinci (tanpa ada keterangan tambahan), dan isteri atau wali mujbir membenarkan kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Dan dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus persyaratan administrasi sebelum akad nikah didasarkan kepada kondisi atau keadaan Pemohon II yang masih kuliah di Politeknik Kesehatan dimana jika dilaksanakan secara resmi (mengurus persyaratan administrasi) akan berdampak terhadap keberlanjutan kuliah Pemohon II sementara hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sudah akrab dalam keseharian dan ada

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran pihak keluarga jika tidak segera dilangsungkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan demi kemashlahatan kelanjutan perkuliahan Pemohon II (menuntut ilmu), oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur dan saat inipun Pemohon I dan Pemohon II masih bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan (mengitsbatkan) pernikahan Pemohon I (Muhammad Naufal Ridho bin Dahlan Husein) dengan Pemohon II (Ignatia Amy Carina binti Awin) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur.

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sujiati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sujiati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp100.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp 00.000,00	
4. Biaya PNPB panggilan	:	Rp 10.000,00	
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00	
6. Meterai	:	Rp 10.000,00	
Jumlah	:	Rp160.000,00	(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2023/PAJT